



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.15/Pdt.P/2021/PN.Bls

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Jackson , lahir Selatpanjang, tanggal 11 Desember 1996, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal Jl.Rintis Rt.002/Rw.03 Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini memberi kuasa kepada Farizal.SH Advokat yang berkantor di PANatai Marina Hotel Jalan Yos Sudarso Nomor No.02 Bengkalis Riau Berdasarkan surat kuas Khusus tanggal 14 Januari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 09 Februari 2021 dibawah Register Nomor :15/Pdt.P/2021/PN.Bls, permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Sebagai pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan Surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy yang sudah dilegalisir berupa KTP pemohon;
2. Foto copy yang sudah dilegalisir berupa Kartu Keluarga pemohon
3. Foto copy yang sudah dilegalisir berupa Akta kelahiran pemohon;

Dan akhirnya pemohon mohon agar Bapak dapat menetapkan hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **JACKSON** menjadi **JACKSON DIPANKARA**;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat atau domisili Pemohon untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon berdasarkan penetapan ini ke dalam buku register yang bersangkutan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya Farizal.SH Advokat yang berkantor di PANatai Marina Hotel Jalan Yos Sudarso Nomor No.02 Bengkalis Riau Berdasarkan surat kuas Khusus tanggal 14 Januari 2021 kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1) Foto copy KTP pemohon Nomor: 1403051112967835 yang diterbitkan tanggal 23-08-2018 Kepulauan Meranti selanjutnya diberitanda P-1;
- 2) Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1403051511070200 yang diterbitkan tanggal 29-12-2014 Kepulauan Meranti selanjutnya diberitanda P-2;
- 3) Foto copy Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1113/u/96-Tt.- yang diterbitkan tanggal 28 Desember 1996 selanjutnya diberitanda P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Pemohon mohon agar Bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **JACKSON** menjadi **JACKSON DIPANKARA**;
3. Memerintahkan kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat atau domisili Pemohon untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon berdasarkan penetapan ini ke dalam buku register yang bersangkutan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Dona Riska Madyanti, yang tiada lain

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan istri Pemohon dan Saksi Nanda Pratiwi, yang tiada lain merupakan adik ipar dari Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama

1. Iwan dan 2. Ta An An yang mana dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan saksi 1:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa didalam akte kelahiran pemohon ada kesalahan penulisan nama pemohon dan pemohon kesulitan dalam melakukan pengurusan Administrasi;
- Bahwa benar Pemohon mau merubah nama pemohon dari **Jackson menjadi Jackson Dipankara dan selanjutnya menyebut diri Pemohon dengan Jackson Dipankara;**

Keterangan saksi 2 :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa didalam akte kelahiran pemohon ada kesalahan penulisan nama pemohon dan pemohon kesulitan dalam melakukan pengurusan Administrasi;
- Bahwa benar Pemohon mau merubah nama pemohon dari **Jackson menjadi Jackson Dipankara dan selanjutnya menyebut diri Pemohon dengan Jackson Dipankara;**

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat pertimbangan hukum dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan/mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya yaitu memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*”, ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana Undang-Undang ini pada dasarnya menganut azas “domisili”, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada “tempat dimana peristiwa penting terjadi”, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 403051112967835, atas nama Jackson, dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Nomor 41403051511070200, atas nama Kepala Keluarga Kun Huat, dan dan berdasarkan bukti P-3 Akta Kelahiran nomor Nomor: 1113/u/96-Tt.- atas nama Jackson yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tanggal 28 Desember 1996, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili atau bertempat tinggal di Jl.Rintis Rt.002/Rw.03 Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon, sebagaimana yang tertera dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113/u/96-Tt.- atas nama Jackson, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tanggal 28 Desember 1996 dari yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca dengan ejaan “**Jackson menjadi Jackson Dipankara dan selanjutnya menyebut diri Pemohon dengan Jackson Dipankara**”, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan dapat diketahui pada kenyataannya nama Pemohon seharusnya tertulis dan terbaca dengan ejaan “**Jackson Dipankara**”;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) pemohon yang menyebutkan “Mengabulkan permohonan pemohon tersebut”, sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan sedikit perubahan dalam redaksinya sehingga selengkapny menjadi “Menyatakan sah secara hukum terhadap perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, 1113/u/96-Tt.- atas nama **Jackson**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 28 Desember 1996, dari yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca dengan ejaan “**Jackson menjadi Jackson Dipankara dan selanjutnya menyebut diri Pemohon dengan Jackson Dipankara**”;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa “semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya peraturan yang termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka ketentuan yang mengharuskan pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil haruslah dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama jackson, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kuan Huat, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jackson, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Meranti, pada tanggal 28 Desember 1996, maka dapat diketahui Instansi yang berwenang untuk menerima pelaporan perubahan nama Pemohon tersebut diatas dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, maka Pengadilan Negeri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten meranti, sehingga petitum Pemohon pada angka 2 (dua) yang menyebutkan “Mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Meranti untuk membuat catatan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **Jackson**, melakukan perubahan nama **Jackson Dipankara**, sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan dalam redaksinya agar sesuai dan sejalan dengan ketentuan undang-undang dimaksud, sehingga selengkapya menjadi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Meranti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2) Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon, melalui catatan pinggir, yang semula bernama Jackson menjadi Jackson Dipankara dan selanjutnya menyebut diri Pemohon dengan Jackson Dipankara”;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- 4) Membebankan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bengkalis pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2021** dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Wimmi D. Simarmata, SH., MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 15/Pdt.P/2021/PN.Bls tanggal **09 Februari 2021**, didampingi oleh **Hendrizar** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis serta dihadiri oleh pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrizal

Wimmi D Simarmata, SH., MH

Biaya – biaya

1. Hak-hak Kepaniteraan/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	50.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp.	25.000,-
<hr/>		
Jumlah (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	Rp.	171.000,-